

Nomor : S-2887/NB.021/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Dua Set Berkas  
Hal : Pengembalian Dokumen Permohonan  
Pengesahan Perubahan Peraturan Dana  
Pensiun dari Dana Pensiun Karyawan  
BPJS Ketenagakerjaan

01 Agustus 2023

Yth. Direksi BPJS Ketenagakerjaan  
Plaza BP Jamsostek lantai 19  
Jalan HR. Rasuna Said Kavling 112 Blok B  
Kuningan, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/11017/122022 tanggal 30 Desember 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan terakhir surat Nomor B/4466/072023 tanggal 5 Juli 2023 mengenai penyampaian kelengkapan dokumen yang diterima tanggal 7 Juli 2023 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara menyampaikan permohonan pengesahan PDP dengan substansi antara lain kenaikan Dana Manfaat Tambahan, perubahan Manfaat Pensiun bagi Peserta Direksi, dan penyesuaian dengan ketentuan terkini di bidang Dana Pensiun.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan atau besarnya manfaat pensiun, harus mendapatkan persetujuan dari pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara.
3. Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, hingga saat ini, Saudara belum dapat menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Terkait dengan pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, Saudara dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-280723-182472

Penyelenggara Jaminan Sosial (PP 25/2020) yang mengatur bahwa Presiden menugaskan Menteri Keuangan untuk melakukan penilaian atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS. Mengacu pada PP 25/2020 dimaksud, menurut pendapat kami, alternatif persetujuan dari pemilik perusahaan atau rapat umum pemegang saham atau yang setara bagi BPJS adalah pernyataan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan dari Kementerian Keuangan atas substansi perubahan PDP.

5. Berkenaan dengan itu, permohonan pengesahan Perubahan PDP dari Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan kami hentikan proses analisisnya di SIJINGGA dan kami sampaikan kembali seluruh dokumen yang telah disampaikan dalam rangka permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan beserta catatan yang perlu dilengkapi sebagaimana terlampir.
6. Dalam hal Saudara bermaksud melakukan perubahan Peraturan Dana Pensiun maka Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana contoh formulir B pada lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja, disertai dengan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Direktorat Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital.
7. Penyampaian permohonan tersebut harap ditujukan kepada Direktorat Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital, yang dilakukan dengan mengunggah surat permohonan dan dokumen pendukungnya melalui SIJINGGA dengan memilih perizinan yang sesuai. Adapun SIJINGGA dapat diakses melalui tautan <https://dbpt.ojk.go.id/Landing/Login.aspx>. Apabila Saudara masih terdapat pertanyaan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi kami melalui surat elektronik kepada [hendrik.benyamin@ojk.go.id](mailto:hendrik.benyamin@ojk.go.id) dan [diyant.lailatul@ojk.go.id](mailto:diyant.lailatul@ojk.go.id).

Perlu kami sampaikan bahwa Dana Pensiun dilarang memberikan gratifikasi baik secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk dan untuk tujuan apapun kepada pegawai dan/atau keluarga pegawai Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi perizinan.



Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Perizinan IKNB dan Inovasi  
Keuangan Digital



Nurhasan

Tembusan:

1. Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas IKNB
2. Direktur Pengawasan Dana Pensiun

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.05/NB.02118



OJK-280723-182472

Lampiran Catatan atas kesesuaian dokumen permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Karyawan BPJS Ketenagakerjaan:

1. Kelengkapan Dokumen

- a. Persetujuan dari Pemilik Perusahaan atau RUPS atau yang setara dengan itu atas Pernyataan Tertulis Pendiri, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.
- b. Mempertimbangkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur bahwa Presiden menugaskan Menteri untuk melakukan penilaian atas laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan BPJS, maka alternatif pihak yang dapat memberikan persetujuan sebagai pihak yang setara dengan RUPS, antara lain dapat menggunakan pernyataan persetujuan atau pernyataan tidak keberatan atas substansi perubahan PDP dari Kementerian Keuangan.

2. Pernyataan Tertulis Pendiri

Pernyataan Tertulis Pendiri perlu dilengkapi dengan tanggal dan ditandatangani Pendiri.

3. Ringkasan PDP

Ringkasan PDP disesuaikan dengan revisi atas *draft* PDP.

4. Persandingan Perubahan PDP:

- a. Perubahan Pasal 24 mengenai pengaturan masa kerja Peserta Direksi, perlu konfirmasi:
  - 1) Terkait pengaturan Pasal 24 ayat (8) huruf c, yakni masa kerja periode diangkat menjadi Direksi pada Pendiri. Pada dokumen tanggapan yang diterima melalui SIJINGGA tanggal 7 Juli 2023 disampaikan bahwa apabila masa jabatan Direksi kurang dari 5 tahun karena penugasan di tempat lain atau berhenti bekerja, maka akan tetap diberikan penghargaan sesuai periode masa jabatan Direksi yang tertuang dalam Keputusan Presiden. Perlu konfirmasi:
    - a) Pendiri perlu memperhatikan asas *fairness* di Dana Pensiun, dengan mempertimbangkan bahwa iuran peserta dan iuran pemberi kerja yang dibayarkan ke Dana Pensiun adalah sama, baik itu peserta yang tidak menjadi direksi maupun peserta yang menjadi Direksi.
    - b) Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan, maka terdapat potensi perhitungan masa kerja yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Apabila terdapat perubahan susunan Direksi, seharusnya terdapat perubahan Keputusan Presiden, sehingga masa jabatan Direksi tetap perlu diperhitungkan dengan kondisi sebenarnya.
  - 2) Terkait simulasi yang disampaikan, simulasi dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur bahwa Peserta yang berhenti bekerja pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
  - 3) Melalui SIJINGGA 7 Juli 2023, terlampir dokumen tanggapan bahwa pada saat pembahasan Peraturan Manajemen Kepegawaian, telah melibatkan Karyawan yang diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja.

Perlu disampaikan risalah pembahasan oleh Pendiri berikut dengan hasil pembahasan serta dilampirkan dengan simulasi perhitungan Manfaat Pensiun dan kebutuhan pendanaan tersebut.

- b. Persandingan perubahan PDP perlu memuat seluruh perubahan PDP termasuk perubahan-perubahan dalam rangka penyesuaian dengan UU PPSK.
- c. Persandingan perubahan PDP disesuaikan dengan catatan atas *draft* PDP.

#### 5. Peraturan Dana Pensiun

No.	Pasal	Catatan Direktorat Perizinan IKNB dan Inovasi Keuangan Digital
1.	24 24 ayat (8) huruf c	<p>Melalui SIJINGGA 24 Mei 2023, terlampir tanggapan bahwa pada saat proses persetujuan PDP oleh Pendiri telah dibahas dan disimulasikan perhitungan Manfaat Pensiun serta kebutuhan pendanaan terkait hal tersebut, perlu konfirmasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah perhitungan kebutuhan pendanaan tersebut telah memuat perhitungan dampak bagi pendanaan apabila terdapat Peserta yang di kemudian hari akan menjadi Direksi?</li> <li>b. Perlu disampaikan mekanisme pelunasan defisit apabila terdapat Peserta/karyawan yang menjadi Direksi di kemudian hari.</li> </ol>
2.	35 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan pada tanggapan yang diterima melalui SIJINGGA 7 Juli 2023 maka Pendiri perlu memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (5) UU PPSK, yakni bagi Peserta yang belum mencapai usia pensiun dipercepat, tidak dapat dibayarkan Manfaat Pensiunnya, kecuali dalam kondisi tertentu, dan kondisi tertentu tersebut, tidak termasuk apabila diangkat menjadi Direksi.</li> <li>b. Sehubungan dengan Lampiran Surat OJK (Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB) Nomor S-85/NB.01/2023 tanggal 21 Juli 2023 mengenai <i>Frequently Asked Questions</i> (FAQ) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), angka 21 memuat bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketentuan mengenai manfaat pensiun dipercepat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU PPSK mengamanatkan bahwa Peserta yang berhenti bekerja paling cepat 5 (lima) tahun sebelum usia pensiun normal berhak atas manfaat pensiun dipercepat.</li> <li>2) Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun yang dibayarkan apabila peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal.</li> </ol> </li> </ol>

		<p>3) Ketentuan terkait usia pensiun normal mengacu pada ketentuan di Pasal 146 UU PPSK yang diatur peralihannya sebagaimana dimaksud Pasal 320 ayat (4) UU PPSK dimana berlaku untuk setiap orang yang mulai menjadi peserta Dana Pensiun terhitung sejak UU PPSK diundangkan.</p> <p>4) Dengan demikian ketentuan mengenai manfaat pensiun dipercepat berlaku sejak UU PPSK ditetapkan bagi peserta baru dan tidak berlaku bagi peserta lama.</p> <p>5) Sehingga PDP dapat mengakomodir ketentuan dimaksud.</p>
3.	35 ayat (3)	<p>Melalui SIJINGGA tanggal 7 Juli 2023, telah disampaikan dokumen tanggapan yang memuat bahwa simulasi tidak menggunakan Nilai Sekarang, maka Pendiri perlu memperhatikan ketentuan Pasal 162 ayat (5) UU PPSK, yakni bagi Peserta yang belum mencapai usia pensiun dipercepat, tidak dapat dibayarkan Manfaat Pensiunnya, kecuali dalam kondisi tertentu, dan kondisi tertentu tersebut, tidak termasuk apabila diangkat menjadi Direksi.</p>
4.	Umum	<p>PDP disampaikan dua rangkap asli dan ditandatangani oleh Pendiri.</p>